



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Jebus;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 28 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 10 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara memanjat dan merusak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana sesuai dakwaan “Tunggal” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat di Muntok selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hijau dengan tulisan “ I’M FINE “
 - 4 (empat) potong kawat
 - 7 (tujuh) buah APEL
 - 9 (Sembilan) buah PIR yang masih terbungkus
 - 2 (dua) buah SEMANGKA.

Agar dikembalikan kepada SAKSI 1;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp NIHIL;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih dalam proses tumbuh kembang, Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui terus terang perbuatannya dan santun selama proses persidangan, Anak menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020,sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Ruko Buah milik SAKSI 1 yang beralamat di Ds.Puput Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara memanjat dan merusak"* Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib pada saat ANAK sedang nongkrong di salah satu warung yang ada di DSn.Bukit Lintang Ds.Puput kemudian datanglah Sdr.Andre (DPO) dan teman-temannya kemudian Sdr. Andre (DPO) langsung mendekati anak dan mengatakan "yo ikut ku sebentar bay" dan anak menjawab "nggak ndre nanti ku dimarah pak Ku" dan Sdr.Andre terus memaksa ANAK dan menarik rambut ANAK dan ditarik hingga mendekati motor ANAK kemudian dia langsung mengambil kunci motor ANAK dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya yang berada dibelakang warung tempat kami nongkrong dan sepeda motor ANAK tersebut disimpan nya di dalam rumahnya, selanjutnya kunci sepeda motor ANAK tersebut disimpan nya di dalam saku celananya kemudian rambut anak kembali ditarik oleh Sdr.Andre (DPO) sampai warung tempat nongkrong dengan berjalan kaki. Selanjutnya ANAK ikut dengan rombongan Sdr.Andre (DPO) dan teman-temannya ke warung BERKAH yang ada di Ds.puput yang berjarak sekitar 100 Meter dari ruko yang menjual buah tempat kami mencuri tersebut. Selanjutnya ANAK disuruh oleh Sdr.ANDRE untuk menunggu di warung BERKAH, Sdr.Andre (DPO) dan sdr.AKBAR pergi ke ruko untuk membuka terpal penutup tersebut dengan menggunakan tang dan parang yang telah dibawa dia dari rumah nya. Sdr.Andre (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) pergi ke ruko untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kawat Kemudian setelah Sdr.Andre (DPO) dan Sdr. Akbar (DPO) berhasil membuka terpal penutup bagian teras ruko tersebut barulah Sdr.Andre (DPO) dan Sdr. Akbar (DPO) kembali menghampiri ANAK dan yang lainnya, selanjutnya ANAK Sdr.Andre (DPO) dan Sdr. Akbar (DPO), Sdr.Arka (DPO), , Sdr.Abot (DPO) dan Sdr.Khendi (DPO) pergi mendekati ruko. Sesampai di depan ruko buah Sdr.Arka (DPO), Sdr.Akbar (DPO) dan Sdr.Andre (DPO) masuk ke ruko bagian teras, kemudian setelah keluar Sdr.Andre (DPO) membawa kerupuk sebanyak lebih dari 2 renceng (kurang lebih dari 20 bungkus) dan sdr.Akbar (DPO)membawa semangka 3 Buah dan Sdr.Arka (DPO) membawa kerupuk 1 renceng (kurang lebih dari 10 bungkus), selanjutnya ANAK bersama dengan Sdr.Akbar (DPO) masuk kedalam ruko buah,selanjutnya anak mengambil buah apel dan pir yang anak taruh/tampung menggunakan baju yang anak pakai sedangkan Sdr.Akbar (DPO) mengambil apel yang ditaruh dikantong celananya selanjutnya Sdr.Andre (DPO) masuk kemudian menyuruh ANAK tidak mengambil buah pir selanjutnya ANAK mengembalikan buah pir ketempat asalnya selanjutnay ANAK mengambil buah apel lagi kemudian Sdr.Andre (DPO) menyuruh Sdr.akbar (DPO) keluar setelah itu Sdr.Andre (DPO) dan Sdr.Akbar (DPO) keluar selanjutnya tiba-tiba kaki ANAK di pegangi oleh seseorang dikarena terkejut buah yang ANAK masukkan didalam baju anak, ANAK lepaskan kemudian 2 (dua) orang yang menjaga ruko mengamankan anak, setelah itu anak dibawa kekantor polsek jebus.

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib Saksi Sulai terbangun karena mendengar ada suara yang memotong kawat, setelah itu terdengar juga ada yang membuka terpal, selanjutnya Saksi Sulai mengintip dari bawah meja dan Saksi Sulai melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam teras ruko buah setelah mereka masuk ada 1 (satu) orang yang mengambil semangka dan 1 (satu) orang lagi ada yang mengambil 20 kantong kerupuk, dan ada juga 1 (satu) orang yang mengambil buah pear yang dimasukan kedalam simpulan bajunya setelah orang tersebut mengambil buah pear, pelaku tersebut berpindah kemeja yang ada buah apelnnya dan meja tersebut di bawahnya ada Saksi Sulai dan pada saat pelaku tersebut sudah mengambil buah apel yang di masukan kedalam simpulan baju miliknya Saksi Sulai langsung memegang kakinya dari bawah meja lalu pelaku tersebut terjatuh ke lantai, kemudian pelaku ada melakukan perlawanan untuk melarikan diri, tetapi pelaku tersebut tidak bisa melarikan diri karena Saksi Sulai langsung cepat menangkap badannya dan 2 (dua) orang teman pelaku tersebut sudah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri setelah Saksi Sulai dan Saksi 2 berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku tersebut ada teman pelaku beramai-ramai datang kembali keruko buah untuk meminta dilepaskan temannya sambil membanting meja yang berada di luar dan melempar dengan kayu dan batu kearah terpal teras ruko buah, karena Saksi Sulai dan Saksi 2 tidak mau melepaskan pelaku tersebut mereka pergi meninggalkan ruko buah milik SAKSI 1, selanjutnya Saksi Sulai langsung menelpon SAKSI 1 untuk memberitahukan kalau ada kejadian pencurian di ruko buah miliknya, lalu sekira pukul 03.30 Wib datang SAKSI 1 keruko buah tersebut.-----

- Atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp.650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk selama seminggu terakhir korban mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polsek jebus guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Anak dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pemilik barang-barang tersebut saat mengambilnya.
- Bahwa ANAK mengetahui teman-temannya sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengambil buah ditempat tersebut.
- Bahwa ANAK sudah pernah mengambil barang milik orang lain berupa TV ditempat lainnya.
- Bahwa pada malam kejadian ANAK melihat Sdr.Andre (Dpo) membawa 1(satu) buah Tang dan 1(satu) buah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu coklat dan parang tersebut dibungkus oleh Sdr.Andre (DPO) dengan menggunakan karung.
- Anak jelaskan bahwa Buah-buahan tersebut ANAK letakkan dibaju yang anak pakai dan rencananya buah-buahan tersebut akan kami jual.
- Bahwa peran masing-masing yang pertama Sdr.Andre (DPO) dan Sdr.Akbar (DPO) membuka terpal pada ruko tersebut kemudian ANAK dan Sdr.Akbar mengambil buah Sdr.Arka dan Sdr.Andre mengambil kerupuk. Sdr.Abot dan Sdr.Khendi diluar toko mengawasi keadaan disekitar toko.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Anak menerangkan bahwa Anak sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik ruko yang menjual buah-buahan dan kemplang;
- Bahwa Saksi telah kehilangan buah-buahan dan kemplang dari ruko milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di ruko milik Saksi yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemplang dan buah-buahan tersebut Saksi letakkan di atas meja jual di teras ruko tersebut dan pada saat ruko tersebut ditutup pada bagian teras ruko tersebut sekelilingnya Saksi tutup dengan menggunakan terpal warna orange dan Saksi kunci menggunakan kawat disetiap sudut;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila dalam 1 (satu) minggu ini Saksi kehilangan barang dagangan milik Saksi dengan cara setiap hari selama 1 (satu) minggu ini pada saat Saksi akan mulai berjualan, Saksi melihat buah-buahan milik Saksi selalu berkurang sehingga Saksi menyuruh anak Saksi yakni saudara Sulaiman dan SAKSI 2 untuk menjaga ruko pada malam itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 03.00 WIB saudara Sulaiman menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa telah menangkap Anak yang mengambil buah-buahan yang ada di ruko milik Saksi selanjutnya Saksi langsung menuju ruko dan membawa Anak ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi telah kehilangan kemplang, buah apel, buah semangka, dan buah pir;
- Bahwa kerugian Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil buah-buahan yang ada di ruko milik Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Anak yang telah mengambil kemplang dan buah-buahan dari ruko milik Saksi 1;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang berada di ruko milik SAKSI 1 yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengankan Anak bersama dengan saudara Sulaiman;
- Bahwa cara Saksi mengamankan orang tersebut awalnya Saksi dan saudara Sulaiman tangkap pada saat mengambil buah-buahan, setelah itu saudara Sulaiman menelpon SAKSI 1n dan setelah itu SAKSI 1 menyerahkan Anak ke pihak Kepolisian;
- Bahwa posisi Saksi dan saudara Sulaiman berada di bawah meja ruko buah-buahan milik saudara SAKSI 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak mengambil buah milik SAKSI 1, pengakuan Anak tersebut masuk dengan merusak penutup berupa terpal yang diikat dengan kawat, kawat itu dirusak dipotong dengan menggunakan tang, sehingga kawat itu lepas dan terpal tersebut bisa dibuka dan Anak masuk ke ruko dan mengambil buah milik SAKSI 1;
- Bahwa yang yang diambil Anak adalah buah apel, buah pir, buah semangka, dan kemplang;
- Bahwa SAKSI 1 tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil buah-buahan dan kemplang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu, 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Dusun Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah mengambil barang milik SAKSI 1;
- Bahwa Anak mengambil barang milik SAKSI 1 bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Abot, saudara Khendi, dan saudara Akbar;
- Bahwa Anak mengambil barang milik SAKSI 1 bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Abot, saudara Khendi, dan saudara Akbar baru 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada menerima uang ataupun barang dari saudara Andre dan saudara Arka;
- Barang yang Anak ambil adalah buah apel, buah semangka, buah pear, dan kemplang yang terletak di ruko bagian teras;
- Bahwa yang membuka terpal penutup ruko tersebut adalah saudara Andre dan saudara Akbar dengan menggunakan tang dan parang yang telah dibawa dari rumah saudara Andre, kemudian saudara Akbar pergi ke ruko untuk memotong kawat, kemudian setelah saudara Andre dan saudara Akbar berhasil membuka terpal penutup bagian teras ruko tersebut barulah menghampiri Anak, dan selanjutnya Anak bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Akbar, saudara Abot, dan saudara Khendi pergi mendekati ruko. Sesampai di depan ruko buah saudara Arka, saudara Akbar, dan saudara Andre masuk ke ruko bagian teras, kemudian setelah keluar saudara Andre membawa kerupuk sebanyak lebih dari 2 (dua) renceng (kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus) dan saudara Akbar membawa semangka 3 (tiga) buah dan saudara Arka membawa kerupuk 1 (satu) renceng (kurang lebih 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya Anak bersama dengan saudara Akbar masuk ke dalam ruko buah, selanjutnya Anak mengambil buah apel dan pir yang Anak taruh/tamping menggunakan baju yang Anak pakai sedangkan saudara Akbar mengambil apel yang ditaruh dikantong celananya selanjutnya saudara Andre masuk kemudian menyuruh Anak tidak mengambil buah pir selanjutnya Anak mengembalikan buah pir ke tempat asalnya selanjutnya Anak mengambil buah apel lagi kemudian saudara Andre menyuruh saudara Akbar keluar setelah itu saudara Andre dan saudara Akbar keluar, selanjutnya tiba-tiba kaki Anak dipegangi oleh seseorang dikarena terkejut buah yang Anak masukkan di dalam baju warna Hijau milik Anak, Anak lepaskan kemudian 2 (dua) orang yang menjaga ruko mengamankan Anak, setelah itu Anak dibawa ke kantor polsek jebus;
- Bahwa baju warna Hijau yang digunakan anak untuk memasukkan buah-buahan adalah milik Anak;
- Bahwa situasi ruko bagian teras tersebut dalam keadaan terang dan Anak tidak mengetahui bahwa di bagian teras ruko tersebut ada yang berjaga;
- Bahwa pada malam kejadian Anak melihat saudara Andre membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu coklat dan parang tersebut dibungkus oleh saudara Andre dengan menggunakan karung;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak meletakkan buah-buahan tersebut dibaju yang Anak pakai dan rencananya buah-buahan tersebut akan dijual;
- Bahwa peran saudara Andre dan saudara Akbar adalah membuka terpal pada ruko tersebut kemudian Anak dan saudara Akbar mengambil buah saudara Arka dan saudara Andre mengambil kerupuk. Saudara Abot dan saudara Khendi diluar toko mengawasi keadaan di sekitar toko;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada SAKSI 1 untuk mengambil buah-buahan dan kemplang milik SAKSI 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan, tetapi Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau dengan tulisan "I'M FINE";
- 4 (empat) potong kawat;
- 7 (tujuh) buah apel;
- 9 (sembilan) buah pir yang masih terbungkus;
- 2 (dua) buah semangka;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan nomor 116/Pen.Pid/2020/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu, 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Dusun Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah mengambil barang milik SAKSI 1;
- Bahwa Anak mengambil barang milik SAKSI 1 bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Abot, saudara Khendi, dan saudara Akbar;
- Bahwa Anak mengambil barang milik SAKSI 1 bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Abot, saudara Khendi, dan saudara Akbar baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak tidak ada menerima uang ataupun barang dari saudara Andre dan saudara Arka;
- Barang yang Anak ambil adalah buah apel, buah semangka, buah pir, dan kemplang yang terletak di ruko bagian teras;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka terpal penutup ruko tersebut adalah saudara Andre dan saudara Akbar dengan menggunakan tang dan parang yang telah dibawa dari rumah saudara Andre, kemudian saudara Akbar pergi ke ruko untuk memotong kawat, kemudian setelah saudara Andre dan saudara Akbar berhasil membuka terpal penutup bagian teras ruko tersebut barulah menghampiri Anak, dan selanjutnya Anak bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Akbar, saudara Abot, dan saudara Khendi pergi mendekati ruko. Sesampai di depan ruko buah saudara Arka, saudara Akbar, dan saudara Andre masuk ke ruko bagian teras, kemudian setelah keluar saudara Andre membawa kerupuk sebanyak lebih dari 2 (dua) renceng (kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus) dan saudara Akbar membawa semangka 3 (tiga) buah dan saudara Arka membawa kerupuk 1 (satu) renceng (kurang lebih 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya Anak bersama dengan saudara Akbar masuk ke dalam ruko buah, selanjutnya Anak mengambil buah apel dan pir yang Anak taruh/tampung menggunakan baju warna hijau yang Anak pakai sedangkan saudara Akbar mengambil apel yang ditaruh dikantong celananya selanjutnya saudara Andre masuk kemudian menyuruh Anak tidak mengambil buah pir selanjutnya Anak mengembalikan buah pir ke tempat asalnya selanjutnya Anak mengambil buah apel lagi kemudian saudara Andre menyuruh saudara Akbar keluar setelah itu saudara Andre dan saudara Akbar keluar, selanjutnya tiba-tiba kaki Anak dipegangi oleh seseorang karena terkejut buah yang Anak masukkan di dalam baju warna hijau milik Anak, Anak lepaskan kemudian 2 (dua) orang yang menjaga ruko mengamankan Anak, setelah itu Anak dibawa ke kantor polsek jebus;
- Bahwa baju warna Hijau yang digunakan anak untuk memasukkan buah-buahan adalah baju milik Anak;
- Bahwa situasi ruko bagian teras tersebut dalam keadaan terang dan Anak tidak mengetahui bahwa di bagian teras ruko tersebut ada yang berjaga;
- Bahwa pada malam kejadian Anak melihat saudara Andre membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu coklat dan parang tersebut dibungkus oleh saudara Andre dengan menggunakan karung;
- Bahwa Anak meletakkan buah-buahan tersebut dibaju yang Anak pakai dan rencananya buah-buahan tersebut akan dijual;
- Bahwa peran saudara Andre dan saudara Akbar adalah membuka terpal pada ruko tersebut kemudian Anak dan saudara Akbar mengambil buah,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Arka dan saudara Andre mengambil kerupuk. Saudara Abot dan saudara Khendi diluar toko mengawasi keadaan di sekitar toko;

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada SAKSI 1 untuk mengambil buah-buahan dan kemplang milik SAKSI 1;
- Bahwa kerugian SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ANAK adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Simons, “mengambil” itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Dusun Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Anak telah mengambil barang milik SAKSI 1. Anak mengambil barang milik SAKSI 1 bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Abot, saudara Khendi, dan saudara Akbar. Barang yang Anak ambil adalah buah apel, buah semangka, buah pir, dan kemplang yang terletak di ruko bagian teras. Yang membuka terpal penutup ruko tersebut adalah saudara Andre dan saudara Akbar dengan menggunakan tang dan parang yang telah dibawa dari rumah saudara Andre, kemudian saudara Akbar pergi ke ruko untuk memotong kawat, kemudian setelah saudara Andre dan saudara Akbar berhasil membuka terpal penutup bagian teras ruko tersebut barulah menghampiri Anak, dan selanjutnya Anak bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Akbar, saudara Abot, dan saudara Khendi pergi mendekati ruko. Sesampai di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor



depan ruko buah saudara Arka, saudara Akbar, dan saudara Andre masuk ke ruko bagian teras, kemudian setelah keluar saudara Andre membawa kerupuk sebanyak lebih dari 2 (dua) renceng (kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus) dan saudara Akbar membawa semangka 3 (tiga) buah dan saudara Arka membawa kerupuk 1 (satu) renceng (kurang lebih 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya Anak bersama dengan saudara Akbar masuk ke dalam ruko buah, selanjutnya Anak mengambil buah apel dan pir yang Anak taruh/tampung menggunakan baju warna Hijau yang Anak pakai sedangkan saudara Akbar mengambil apel yang ditaruh dikantong celananya selanjutnya saudara Andre masuk kemudian menyuruh Anak tidak mengambil buah pir selanjutnya Anak mengembalikan buah pir ke tempat asalnya selanjutnya Anak mengambil buah apel lagi kemudian saudara Andre menyuruh saudara Akbar keluar setelah itu saudara Andre dan saudara Akbar keluar, selanjutnya tiba-tiba kaki Anak dipegangi oleh seseorang karena terkejut buah yang Anak masukkan di dalam baju warna hijau milik Anak, Anak lepaskan kemudian 2 (dua) orang yang menjaga ruko mengamankan Anak, setelah itu Anak dibawa ke kantor polsek jebus. Situasi ruko bagian teras tersebut dalam keadaan terang dan Anak tidak mengetahui bahwa di bagian teras ruko tersebut ada yang berjaga. Pada malam kejadian Anak melihat saudara Andre membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu coklat dan parang tersebut dibungkus oleh saudara Andre dengan menggunakan karung. Anak meletakkan buah-buahan tersebut dibaju warna hijau yang Anak pakai dan rencananya buah-buahan tersebut akan dijual. Anak tidak ada meminta izin kepada SAKSI 1 untuk mengambil buah-buahan dan kemplang milik SAKSI 1. Bahwa kerugian SAKSI 1 pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor



dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Abot, saudara Khendi, dan saudara Akbar mengambil 7 (tujuh) buah apel, 9 (sembilan) buah pir, 2 (dua) buah semangka tanpa seizin SAKSI 1 selaku pemiliknya. Apabila dihubungkan dengan keterangan Anak, dapat disimpulkan bahwa maksud Anak mengambilnya yaitu untuk Anak jual. Hal ini tidak sesuai dengan maksud ataupun kehendak dari pemiliknya yaitu SAKSI 1;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, SAKSI 1 mengalami kerugian sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menegaskan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak mengambil barang-barang milik SAKSI 1 tersebut sekira pukul 03.00 WIB yakni pada malam hari dalam ruko milik SAKSI 1, dan kehadiran Anak dalam rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin SAKSI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil barang milik SAKSI 1 adalah Anak bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Abot, saudara Khendi, dan saudara Akbar. Peran saudara Andre dan saudara Akbar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor



adalah membuka terpal pada ruko tersebut kemudian Anak dan saudara Akbar mengambil buah, saudara Arka dan saudara Andre mengambil kerupuk. Saudara Abot dan saudara Khendi diluar toko mengawasi keadaan di sekitar toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Anak sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu yang membuka terpal penutup ruko tersebut adalah saudara Andre dan saudara Akbar dengan menggunakan tang dan parang yang telah dibawa dari rumah saudara Andre, kemudian saudara Akbar pergi ke ruko untuk memotong kawat, kemudian setelah saudara Andre dan saudara Akbar berhasil membuka terpal penutup bagian teras ruko tersebut barulah menghampiri Anak, dan selanjutnya Anak bersama dengan saudara Andre, saudara Arka, saudara Akbar, saudara Abot, dan saudara Khendi pergi mendekati ruko. Sesampai di depan ruko buah saudara Arka, saudara Akbar, dan saudara Andre masuk ke ruko bagian teras, kemudian setelah keluar saudara Andre membawa kerupuk sebanyak lebih dari 2 (dua) renceng (kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus) dan saudara Akbar membawa semangka 3 (tiga) buah dan saudara Arka membawa kerupuk 1 (satu) renceng (kurang lebih 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya Anak bersama dengan saudara Akbar masuk ke dalam ruko buah, selanjutnya Anak mengambil buah apel dan pir yang Anak taruh/tampung menggunakan baju warna Hijau milik Anak yang Anak pakai sedangkan saudara Akbar mengambil apel yang ditaruh dikantong celananya selanjutnya saudara Andre masuk kemudian menyuruh Anak tidak mengambil buah pir selanjutnya Anak mengembalikan buah pir ke tempat asalnya selanjutnya Anak mengambil buah apel lagi kemudian saudara Andre menyuruh saudara Akbar keluar setelah itu saudara Andre dan saudara Akbar keluar, selanjutnya tiba-tiba kaki Anak dipegangi oleh seseorang dikarena terkejut buah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak masukkan di dalam baju warna Hijau milik Anak, Anak lepaskan kemudian 2 (dua) orang yang menjaga ruko mengamankan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Anak memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Anak mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Anak dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Anak di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Anak, oleh karenanya kepada Anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 62/REG.I.C/VII/2020, atas nama ANAK, yang memberikan rekomendasi kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat "Pelayanan Masyarakat di Desa Puput Kecamatan Parittiga " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat "Pelayanan Masyarakat di Desa Puput Kecamatan Parittiga" Hakim tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor



sependapat karena tindak pidana yang dilakukan Anak dengan pemberatan dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar pendapat orang tua dari Anak yang bernama Tri Maryadi yang menyatakan Anak telah terpengaruh pergaulan yang salah dan akan berusaha mendidik Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat bahwa hukuman bagi Anak bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Anak namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Anak atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Anak yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Anak merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Anak harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak telah ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna Hijau dengan tulisan "I'M FINE";
Terhadap barang bukti tersebut, Hakim berpendapat oleh karena dipersidangan terbukti milik Anak dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) potong kawat;
- 7 (tujuh) buah Apel;
- 9 (Sembilan) buah pir;
- 2 (dua) buah semangka;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti di atas oleh karena barang bukti tersebut disita dari ANAK dan dipersidangan terbukti merupakan milik SAKSI 1 maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan SAKSI 1;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara, dan biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hijau dengan tulisan "I'M FINE";Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) potong kawat;
- 7 (tujuh) buah apel;
- 9 (sembilan) buah pir yang masih terbungkus;
- 2 (dua) buah semangka;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Triana Angelica, S.H. pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum yang berada di Pengadilan Negeri Mentok dan Anak di Polsek Jebus, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Mentok, serta orangtua Anak di Polsek Jebus, tanpa dihadiri Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Triana Angelica, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19